



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2019/PN SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Alias Mul Bin Suryadi;
2. Tempat lahir : Sungai Manau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/30 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Sungai Manau, Desa Simpang Nibung, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suryadi ditangkap tanggal 4 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/VII/2019/Reskrim;

Terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 121/Pid.B/2019/PN SRL tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2019/PN SRL tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Alias MUL Bin SURYADI**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MULYADI Alias MUL Bin SURYADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Nomror Polisi BG 5845 ACK Nomor Rangka: MH1JBK110KK600830, Nomor Mesin: JBK1E-1597152 Warna Hitam Tanpa Spakbor dan Bodi Kap.

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Nomror Polisi BG 5845 ACK Nomor Rangka: MH1JBK110KK600830, Nomor Mesin: JBK1E-1597152 Warna Hitam An. TAHI SAUT SIMARMARTA.

Dikembalikan Kepada Saksi korban Beni Rinaldi Bin Darusalam

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MULYADI Alias MUL Bin SURYADI (Alm), pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 Sekira pukul 18.25 Wib, Saksi Beni Rinaldi bersama temannya sdr. Saksi Muhammad Senen berboncengan dari singkut menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo nopol BG 5845 ACK, Nomor Rangka MH1JBK110KK600830 Nomor Mesin JBK1E-1597152 Warna Hitam, Tanpa Spakbor dan Body Kap ketika di perjalanan hendak pulang kerumah dari menagih uang koperasi di sekitar Desa. Simpang Nibung, ketika di jalan poros Sungai Manau Desa Simpang Nibung sepeda motor yang digunakan saksi Beni Rinaldi di Stop oleh terdakwa dengan cara melambatkan tangannya kearah saksi, Saksi Beni Rinaldi langsung berhenti didekat terdakwa, dan terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan kedua kaki terdakwa menggapit spakbor depan motor, kemudian terdakwa langsung mengatakan “ Minta uang sebanyak Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), dan dijawab Saksi Beni Rinaldi “ Tidak ada uang, karena ini uang kantor, kalau mau rokok kami ada rokok, dan Saksi Beni Rinaldi memberikan sebatang rokok kepada terdakwa” dengan menghisap rokok terdakwa kembali mengatakan lagi “ kalau memang dak do Dua ratus ribu ya udah aku minta seratus, aku butuh nian duit hari ini” dan dijawab Saksi Beni Rinaldi “ tidak ada nian uangnya”;
- Bahwa terdakwa yang sudah merasa kesal atas jawaban saksi Beni Rinaldi sekira pukul 18.30 terdakwa langsung merampas kunci kontak Sepeda Motor Honda Revo nopol BG 5845 ACK, Nomor Rangka MH1JBK110KK600830 Nomor Mesin JBK1E-1597152 Warna Hitam, Tanpa Spakbor dan Body Kap Saksi Beni Rinaldi karena terdakwa menggapit kedua

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakinya di spakbor sepeda motor, dan setelah kunci kontak berhasil diambil oleh terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “ kalau kamu dak mau ngasih duit, besok kamu dak biso lagi masuk sini” selanjutnya teman Saksi Muhammad Senen turun dari sepeda motor dan tidak berapa lama saksi Beni Rinaldi yang sudah merasa ketakutan langsung memasang kaki standar sepeda motor sedangkan terdakwa memaksa naik keatas sepeda Motor dengan mengidupkan kunci kontak dan membawa pergi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo nopol BG 5845 ACK, Nomor Rangka MH1JBK110KK600830 Nomor Mesin JBK1E-1597152 Warna Hitam, Tanpa Spakbor dan Body Kap milik saksi Beni menuju ke arah dalam Desa. Simpang Nibung dan hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa keluar dan duduk – duduk disalah satu rumah warga berhasil diamankan oleh anggota Polsek Pelawan Singkut dan langsung dibawa ke Polsek Pelawan singkut;

- Bahwa akibat perbuatan tindak pidana yang di lakukan terdakwa mengakibatkan saksi BENI RINALDI Bin DARUSSALAM mengalami kerugian ± (lebih kurang) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa **MULYADI Alias MUL Bin SURYADI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **BENI RINALDI Bin DARUSSALAM** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian;
 - Bahwa saksi adalah karyawan Koperasi.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di jalan poros Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun pada hari Jum'at tanggal 21 juni 2019 sekira pukul 18.30 wib;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Nomor polisi BG 5845 ACK adalah kendaraan operasional Koperasi yang di pergunakan saksi pada saat kejadian terjadi di Jalan Poros Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kec. Singkut Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam tiba-tiba datang terdakwa dengan cara melambatkan tangannya kearah saksi, sehingga Saks langsung berhenti didekat terdakwa, dan terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan kedua kaki terdakwa menggapit spakbor depan motor, kemudian terdakwa langsung mengatakan “ Minta uang Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), dan dijawab Saksi Beni Rinaldi “ Tidak ada uang, karena ini uang kantor, kalau mau rokok kami ada rokok, dan Saksi Beni Rinaldi memberikan sebatang rokok kepada terdakwa” dengan menghisap rokok terdakwa kembali mengatakan lagi “ kalau memang dak do Dua ratus ribu ya udah aku minta seratus, aku butuh nian duit hari ini” dan dijawab Saksi Beni Rinaldi “ tidak ada nian uangnya
- Bahwa terdakwa yang sudah merasa kesal atas jawaban saksi Beni Rinaldi sekira pukul 18.30 terdakwa langsung merampas kunci kontak Sepeda Motor Honda Revo nopol BG 5845 ACK, Nomor Rangka MH1JBK110KK600830 Nomor Mesin JBK1E-1597152 Warna Hitam, Tanpa Spakbor dan Body Kap Saksi Beni Rinaldi karena terdakwa menggapit kedua kakinya di spakbor sepeda motor, dan setelah kunci kontak berhasil diambil oleh terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “ kalau kamu dak mau ngasih duit, besok kamu dak biso lagi masuk sini” selanjutnya teman Saksi Muhammad Senen turun dari sepeda motor dan tidak berapa lama saksi Beni Rinaldi yang sudah merasa ketakutan langsung memasang kaki standar sepeda motor sedangkan terdakwa memaksa naik keatas sepeda Motor dengan mengidupkan kunci kontak dan membawa pergi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo nopol BG 5845 ACK, Nomor Rangka MH1JBK110KK600830 Nomor Mesin JBK1E-1597152 Warna Hitam, Tanpa Spakbor dan Body Kap milik saksi Beni menuju ke arah dalam Desa. Simpang Nibung.
- Bahwa terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi yaitu terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suryadi adalah tersangka yang diamankan pada saat di Polrek Pelawan Singkut;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dundersidangan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi tersebut
Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD SENEN Bin IMRON** dibawah sumpah didepan
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suryadi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jalan Poros Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kec. Singkut Kab. Sarolangun, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 18.30 Wib.
- Bahwa saksi bersama saksi Beni Rinaldi adalah korban yang menjadi korban.
- Bahwa saksi Beni Rinaldi adalah pemilik 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Nomor polisi BG 5845 ACK yang menjadi kendaraan operasional Koperasi yang di pergunakan korban yaitu sdr. Beni Rinaldi yang terjadi di Jalan Poros Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kec. Singkut Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa yang sebelumnya pernah meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi bersama korban yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam tiba-tiba datang terdakwa dengan cara melambatkan tangannya kearah saksi, Saks Beni Rinaldi langsung berhenti didekat terdakwa, dan terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan kedua kaki terdakwa mengapit spakbor depan motor, kemudian terdakwa langsung mengatakan " Minta uang sebanyak Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), dan dijawab Saksi Beni Rinaldi " Tidak ada uang, karena ini uang kantor, kalau mau rokok kami ada rokok, dan Saksi Beni Rinaldi memberikan sebatang rokok kepada terdakwa" dengan menghisap rokok terdakwa kembali mengatakan lagi " kalau memang dak do Dua ratus ribu ya udah aku minta seratus, aku butuh nian duit hari ini" dan dijawab Saksi Beni Rinaldi " tidak ada nian uangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang sudah merasa kesal atas jawaban saksi Beni Rinaldi sekira pukul 18.30 terdakwa langsung merampas kunci kontak Sepeda Motor Honda Revo nopol BG 5845 ACK, Nomor Rangka MH1JBK110KK600830 Nomor Mesin JBK1E-1597152 Warna Hitam, Tanpa Spakbor dan Body Kap Saksi Beni Rinaldi karena terdakwa mengapit kedua kakinya di spakbor sepeda motor, dan setelah kunci kontak berhasil diambil oleh terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “ kalau kamu dak mau ngasih duit, besok kamu dak biso lagi masuk sini” selanjutnya teman Saksi Muhammad Senen turun dari sepeda motor dan tidak berapa lama saksi Beni Rinaldi yang sudah merasa ketakutan langsung memasang kaki standar sepeda motor sedangkan terdakwa memaksa naik keatas sepeda Motor dengan mengidupkan kunci kontak dan membawa pergi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo nopol BG 5845 ACK, Nomor Rangka MH1JBK110KK600830 Nomor Mesin JBK1E-1597152 Warna Hitam, Tanpa Spakbor dan Body Kap milik saksi Beni menuju ke arah dalam Desa. Simpang Nibung.

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi yaitu terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suryadi adalah tersangka yang diamankan pada saat di Polrek Pelawan Singkut;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi tersebut

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **BUSTAM Alias TAM Bin AMRIL** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Mulyadi Alias Mul Bin Suryadi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jalan Poros Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kec. Singkut Kab. Sarolangun, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira jam 18.30 Wib.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Senen bersama saksi Beni Rinaldi adalah korban yang menjadi korban.
- Bahwa saksi Beni Rinaldi adalah pemilik 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Nomor polisi BG 5845 ACK yang menjadi kendaraan operasional Koperasi yang di pergunakan korban yaitu sdr. Beni Rinaldi yang terjadi di Jalan Poros Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kec. Singkut Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi muhammad senen datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa dirinya telah dirampok “ dan saksi Senen mengatakan “ bahwa terdakwa tersebut sebelumnya sudah pernah meminta uang kepada Saksi senen sebanyak Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), dan saksi mengatakan kenal dengan terdakwa tersebut, yakni bernama MUL”,
- Bahwa Saksi menyarankan kepada sdra Senen agar segera melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian, sedangkan Saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut disekitar Desa. Simpang Nibung.
- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan korban, saksi beni yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam tiba-tiba datang terdakwa dengan cara melambatkan tangannya kearah saksi, Saks Beni Rinaldi langsung berhenti didekat terdakwa, dan terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan kedua kaki terdakwa mengapit spakbor depan motor, kemudian terdakwa langsung mengatakan “ Minta uang sebanyak Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), dan dijawab Saksi Beni Rinaldi “ Tidak ada uang, karena ini uang kantor, kalau mau rokok kami ada rokok, dan Saksi Beni Rinaldi memberikan sebatang rokok kepada terdakwa” dengan menghisap rokok terdakwa kembali mengatakan lagi “ kalau memang dak do Dua ratus ribu ya udah aku minta seratus, aku butuh nian duit hari ini” dan dijawab Saksi Beni Rinaldi “ tidak ada nian uangnya.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi Senen dan Beni menceritakan ciri-ciri terdakwa, yakni wajahnya berjerawat batu, kulitnya sawo matang tapi cenderung hitam, dan diketahui nama panggilannya Mul.
- Bahwa Saksi yang telah mengenali terdakwa tersebut yakni warga Desa. Simpang Nibung, dan Saksi pada haari itu juga berusaha membantu saksi Beni Renaldi untuk mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor yang dibawa terdakwa, dan menurut keterangan saksi Beni

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut tidak ada menggunakan alat bantu apapun;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti atas dakwaan penuntut umum dan tidak keberatan.
- Bahwa , terdakwa tinggal di Dusun III Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kec. Singkut Kab. Sarolangun
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira Pukul 18.30 Wib terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan kekerasan
- Bahwa, korban adalah pemilik 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Nomor polisi BG 5845 ACK yang menjadi kendaraan operasional Koperasi yang di pergunakan korban yaitu sdr. Beni Rinaldi yang terjadi di Jalan Poros Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kec. Singkut Kab. Sarolangun.
- Bahwa korban yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam tiba-tiba datang terdakwa dengan cara melambatkan tangannya kearah saksi, Saks Beni Rinaldi langsung berhenti didekat terdakwa, dan terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan kedua kaki terdakwa mengapit spakbor depan motor, kemudian terdakwa langsung mengatakan " Minta uang sebanyak Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), dan dijawab Saksi Beni Rinaldi " Tidak ada uang, karena ini uang kantor, kalau mau rokok kami ada rokok, dan Saksi Beni Rinaldi memberikan sebatang rokok kepada terdakwa" dengan menghisap rokok terdakwa kembali mengatakan lagi " kalau memang dak do Dua ratus ribu ya udah aku minta seratus, aku butuh nian duit hari ini" dan dijawab Saksi Beni Rinaldi " tidak ada nian uangnya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang sudah merasa kesal atas jawaban saksi Beni Rinaldi sekira pukul 18.30 terdakwa langsung merampas kunci kontak Sepeda Motor Honda Revo nopol BG 5845 ACK, Nomor Rangka MH1JBK110KK600830 Nomor Mesin JBK1E-1597152 Warna Hitam, Tanpa Spakbor dan Body Kap Saksi Beni Rinaldi karena terdakwa mengapit kedua kakinya di spakbor sepeda motor, dan setelah kunci kontak berhasil diambil oleh terdakwa, lalu terdakwa mengatakan " kalau kamu dak mau ngasih duit, besok kamu dak biso lagi masuk sini" selanjutnya teman Saksi Muhammad Senen turun dari sepeda motor dan tidak berapa lama saksi Beni Rinaldi yang sudah merasa ketakutan langsung memasang kaki standar sepeda motor sedangkan terdakwa memaksa naik keatas sepeda Motor dengan mengidupkan kunci kontak dan membawa pergi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo nopol BG 5845 ACK, Nomor Rangka MH1JBK110KK600830 Nomor Mesin JBK1E-1597152 Warna Hitam, Tanpa Spakbor dan Body Kap milik saksi Beni menuju ke arah dalam Desa. Simpang Nibung.

- bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan di hadapan penyidik Polres Sarolangun dan termuat dalam berkas perkara adalah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi BG 5845 ACK Nomor Rangka: MH1JBK110KK600830, Nomor Mesin: JBK1E-1597152 Warna Hitam Tanpa Spakbor dan Bodi Kap, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi BG 5845 ACK Nomor Rangka: MH1JBK110KK600830, Nomor Mesin: JBK1E-1597152 Warna Hitam An. TAHI SAUT SIMARMARTA. yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 Sekira pukul 18.25 Wib, Saksi Beni Rinaldi bersama temanny sdr. Saksi Muhammad Senen berboncengan dari singkut menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo nopol BG 5845 ACK, Nomor Rangka MH1JBK110KK600830 Nomor Mesin JBK1E-1597152 Warna Hitam, Tanpa Spakbor dan Body Kap ketika di perjalanan hendak pulang kerumah dari menagih uang koperasi di sekitar Desa. Simpang Nibung, ketika dijalan poros Sungai Manau Desa Simpang Nibung sepeda motor yang digunakan saksi Beni Ruinaldi di Stop

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN SRL



oleh terdakwa dengan cara melambatkan tangannya kearah saksi, Saks Beni Rinaldi langsung berhenti didekat terdakwa, dan terdakwa langsung mendekati sepeda motor dan kedua kaki terdakwa mengapit spakbor depan motor, kemudian terdakwa langsung mengatakan “ Minta uang sebanyak Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), dan dijawab Saksi Beni Rinaldi “ Tidak ada uang, karena ini uang kantor, kalau mau rokok kami ada rokok, dan Saksi Beni Rinaldi memberikan sebatang rokok kepada terdakwa” dengan menghisap rokok terdakwa kembali mengatakan lagi “ kalau memang dak do Dua ratus ribu ya udah aku minta seratus, aku butuh nian duit hari ini” dan dijawab Saksi Beni Rinaldi “ tidak ada nian uangnya”.---

- Bahwa benar terdakwa yang sudah merasa kesal atas jawaban saksi Beni Rinaldi sekira pukul 18.30 terdakwa langsung merampas kunci kontak Sepeda Motor Honda Revo nopol BG 5845 ACK, Nomor Rangka MH1JBK110KK600830 Nomor Mesin JBK1E-1597152 Warna Hitam, Tanpa Spakbor dan Body Kap Saksi Beni Rinaldi karena terdakwa mengapit kedua kakinya di spakbor sepeda motor, dan setelah kunci kontak berhasil diambil oleh terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “ kalau kamu dak mau ngasih duit, besok kamu dak biso lagi masuk sini” selanjutnya teman Saksi Muhammad Senen turun dari sepeda motor dan tidak berapa lama saksi Beni Rinaldi yang sudah merasa ketakutan langsung memasang kaki standar sepeda motor sedangkan terdakwa memaksa naik keatas sepeda Motor dengan mengidupkan kunci kontak dan membawa pergi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo nopol BG 5845 ACK, Nomor Rangka MH1JBK110KK600830 Nomor Mesin JBK1E-1597152 Warna Hitam, Tanpa Spakbor dan Body Kap milik saksi Beni menuju ke arah dalam Desa. Simpang Nibung dan hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa keluar dan duduk – duduk disalah satu rumah warga berhasil diamankan oleh anggota Polsek Pelawan Singkut dan langsung dibawa ke Polsek Pelawan singkut.-

- Bahwa benar akibat perbuatan tindak pidana yang di lakukan terdakwa mengakibatkan saksi BENI RINALDI Bin DARUSSALAM mengalami kerugian ± (lebih kurang) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu semua subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai subyek hukum yaitu Terdakwa **MULYADI BIN SURYADI** , dan selama proses pemeriksaan dalam persidangan ternyata sanggup menjawab berbagai pertanyaan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Panasehat Hukum dengan lancar, serta terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan. Demikian juga di dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa telah memindahkan sesuatu barang yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BG 5845 ACK milik Beni Rinaldi lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah), yang seluruhnya dan bukanlah milik terdakwa yang akan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa atau menurut kemauan terdakwa sendiri, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.



Ad. 3 Unsur Yang didahului dan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian untuk memungkinkan melarikan diri supaya tetap menguasai barang yang diambil tersebut.

Unsur ini mempunyai pemahaman bahwa suatu tindak pidana pencurian mempunyai suatu fakta atau keadaan yang mengiringi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam melakukan tindak pidana ini, unsur “didahului” merupakan perbuatan pelaku untuk mempersiapkan segala agar pencurian dapat berjalan dengan lancar, sehingga diperlukan sebuah tindak kekerasan atau ancaman kekerasan. Kemudian apabila unsur “disertai” mempunyai pemahaman bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan oleh pelaku dengan tujuan barang yang diambil oleh pelaku dapat berpindah dengan mudah ke pelaku dan korban mengalami ketidakberdayaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian apabila unsur “diikuti” mempunyai pemahaman bahwa setelah melakukan tindak pidana tersebut, pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan untuk melepaskan diri.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa sebelum mengambil sepeda motor milik saksi Beni Rinaldi terlebih dahulu Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Beni Rinaldi dengan cara meminta uang secara paksa dan apabila tidak diberikan uang akan melakukan kekerasan dengan mellihatkan sepotong besi tidak jauh dari terdakwa menghadang saksi, Sehingga menjadi ketakutan tidak berdaya sehingga mempermudah terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik sdr. Beni Rinaldi tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Meimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi BG 5845 ACK Nomor Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBK110KK600830, Nomor Mesin: JBK1E-1597152 Warna Hitam Tanpa Spakbor dan Bodi Kap, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi BG 5845 ACK Nomor Rangka: MH1JBK110KK600830, Nomor Mesin: JBK1E-1597152 Warna Hitam An. TAHI SAUT SIMARMARTA, dipersidangan terbukti pemiliknya adalah **Saksi BENI RINALDI Bin DARUSSALAM** sehingga barang bukti dikembalikan kepada **Saksi BENI RINALDI Bin DARUSSALAM** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan didalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI ALIAS MUL Bin SURYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (tahun) dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi BG 5845 ACK Nomor Rangka: MH1JBK110KK600830, Nomor Mesin: JBK1E-1597152 Warna Hitam Tanpa Spakbor dan Bodi Kap;

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi BG 5845 ACK Nomor Rangka: MH1JBK110KK600830, Nomor Mesin: JBK1E-1597152 Warna Hitam An. TAHI SAUT SIMARMARTA,

Dikembalikan kepada Saksi BENI RINALDI Bin DARUSSLAM.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa., tanggal 5 Nopember 2019 , oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Affan, S.H. , Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Maddumase, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Dodi Jauhari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Maddumase, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN SRL